



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 1963

TENTANG

CADANGAN NASIONAL

Presiden Republik Indonesia.

- Menimbang : a. bahwa Angkatan Perang adalah termasuk golongan karya Angkatan Bersenjata, yang berkewajiban ikut serta dalam pembangunan nasional semesta berencana untuk penyempurnaan/penyelesaian Revolusi Nasional.
- b. bahwa oleh karena itu Anggota Angkatan Perang yang tidak aktif lagi dan masuk Cadangan Nasional masih tetap mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembangunan nasional semesta berencana tersebut diatas;
- c. bahwa untuk penyempurnaan Pertahanan Negara serta pembinaan Karya perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan, kewajiban dan hak dari pada Cadangan Nasional.
- Mengingat : 1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. pasal 17 Undang-undang No. 19 tahun 1958 (Lembaran- Negara tahun 1958 No. 60);
3. pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 130);
4. pasal 1 ayat (3) Undang-undang No.2 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 4);
5. pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang- undang No. 66 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117);
6. Undang-undang No. 40 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 125);

Mendengar : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Koordinator Kompartimen
Pertahanan/Keamanan:

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Cadangan Nasional.

BAB I

Umum

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dalam Peraturan ini dengan:

- a. Menteri/Panglima Angkatan ialah:
Panglima Angkatan Darat, Laut dan Udara;
- b. Pangkat ialah :
Pangkat Militer;
- c. Cadangan ialah :
Militer Sukarela dan/atau Militer Wajib yang ada di dalam dinas
inaktif dan telah diangkat sebagai Cadangan;
- d. Inaktif ialah :
 - a. Militer Sukarela yang telah diberhentikan dengan hormat dari
dinas Tentara dan
 - b. Militer Wajib yang ada diluar dinas setelah mengakhiri masa
dinas Wajib Militernya:
- e. Militer Sukarela ialah :
Warganegara yang masuk Angkatan Perang berdasarkan Undang-
undang Militer Sukarela;

f. Militer ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. Militer Wajib ialah :
- Pewajib Militer yang terpilih dan dimasukkan dalam Angkatan Perang untuk melakukan dinas Wajib Militer:
- g. Angkatan Perang ialah :
- Angkatan Perang Republik Indonesia yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut dan Udara.

BAB II

Kedudukan hukum.

Pasal 2.

- (1) Semua Militer Sukarela dan Militer Wajib yang dalam keadaan inaktif dan berumur maksimum 50 tahun masuk dalam dinas Cadangan Nasional, dengan perincian seperti tercantum dalam pasal 52 Undang-undang No. 66 tahun 1958.
- (2) Pembinaan Dinas Cadangan Nasional dilakukan oleh masing-masing Menteri/Panglima Angkatan.
- (3) Organisasi dan administrasi Dinas Cadangan Nasional diatur lebih lanjut oleh Menteri yang disertai urusan Pertahanan/ Keamanan.

BAB III

Hak-hak.

Pasal 3.

- (1) Pada upacara-upacara Nasional menurut ketentuan yang berlaku bagi masing-masing Angkatan, maka Anggota Dinas Cadangan Nasional diperbolehkan berpakaian Seragam dengan mengenakan tanda-tanda pangkat/jasa yang dimiliki terakhir.

(2) Pada ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Pada upacara termaksud pada ayat (1) pasal ini mereka memperoleh perlakuan berdasarkan Undang-undang Militer Sukarela dan Undang-undang Wajib Militer tetap berlaku bagi dinas Cadangan Nasional.

BAB IV

Kewajiban dan tugas.

Pasal 4.

- (1) Anggota Dinas Cadangan Nasional berkewajiban memegang teguh Rahasia Militer dan menjunjung Tinggi Kehormatan Negara.
- (2) Anggota Dinas Cadangan Nasional harus ikut serta menyumbangkan karyanya dalam bidang masing-masing untuk menyelesaikan Revolusi Nasional.
- (3) Anggota Dinas Cadangan Nasional dianggap ada didalam dinas Tentara :
- a. pada waktu memenuhi undangan pejabat militer yang wajib untuk menghadiri suatu upacara militer;
 - b. pada waktu menghadiri upacara Hari-hari Kemerdekaan, Hari Angkatan Perang dan Hari Pahlawan atau undangan dari instansi militer setempat;
 - c. pada waktu mengadakan perjalanan dinas untuk memenuhi kewajiban tersebut dalam huruf-huruf a dan b diatas pulang-pergi;
 - d. pada waktu melaksanakan tugas atau pekerjaan selain tersebut pada huruf-huruf a, b dan c diatas yang menurut ketentuan pejabat militer yang berwajib diharuskan berpakaian seragam.

Pasal 5. ...